



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 27

TAHUN : 1993
NO. 27

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 523 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENAMPILAN GERAKAN RUMAH SAKIT
BERSIH DAN TERTIB (GRSBT) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS C DAN D TAHUN 1992 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 6 Desember 1990 Nomor 614/Men Kes/XII/ 1990 perihal Kerangka Acuan dan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib;
- b. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 22 Maret 1991 Nomor 311/Yan Med/Rs Um Dik/III/1991 perihal Instrumen Penilaian Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemantapan upaya Kesehatan yang merupakan Karya Pertama Panca Karya Husada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka Rumah Sakit Umum sebagai salah satu mata rantai jaringan pelayanan Kesehatan dan sistim rujukan perlu ditingkatkan peranannya melalui pembimbingan, pembinaan dan penilaian, baik dari segi pengelolaan manajemen maupun segi teknis operasional;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penilai Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib

Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas C dan D Tahun 1992 di Propinsi Daerah Tingkat
I Bali;

- e. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Men Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Men Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D nomor 244);
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1992, Nomor 55/DIPDA/1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMENANG
PENAMPILAN GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN
TERTIB (GRSBT) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
DAN D DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pemenang Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib (GRSBT) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992.
- (2) Pemenang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemenang Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib (GRSBT) Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud pasal 1, mendapat hadiah dan tanda penghargaan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dengan kode Proyek 2P.0.10.1.02.001.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali

- di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
 13. Kepala Cabang Dinas Kesehatan se-Bali.
 14. Direktur RSUD. Daerah se-Bali.
 15. Yang bersangkutan untuk diindahkan serta dilaksanakan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 27 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 27
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857